



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Mei 2021

Nomor : R- 21 /Pres/ 05/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Rancangan Undang-Undang  
tentang Perubahan Kelima  
atas Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 1983 tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara  
Perpajakan

Kepada Yth.

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

di  
Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan:

----- **Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** -----

untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, kami menugaskan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewakili kami dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7. Menteri Keuangan.